

**IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)

SKRIPSI

Oleh

Azharani Fatwa Hakiki

18220038



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)

SKRIPSI

Oleh

Azharani Fatwa Hakiki

18220038



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2024

Penulis



Azharani Fatwa Hakiki
NIM 18220038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azharani Fatwa Hakiki, NIM 18220038, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM
KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM
ISLAM**

(Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 12 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Azharani Fatwa Hakiki, NIM 1822008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM ISLAM

(Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : **A**

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M. H.
NIP. 199304292020121003


(Ketua Penguji)

2. Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002


(Sekretaris)


3. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum.
NIP. 197801302009121002


(Penguji Utama)



Marang, Juni 2024

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azharani Fatwa Hakiki
NIM : 18220036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. HI.
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Kedai Kopi Perspektif Teori Sistem Hukum dan Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2023	Konsultasi proposal Skripsi	<i>h</i>
2.	Kamis, 6 April 2023	Konsultasi proposal Skripsi	<i>h</i>
3.	Senin, 10 April 2023	Konsultasi revisi proposal skripsi	<i>h</i>
4.	Kamis, 11 Mei 2023	Konsultasi revisi proposal skripsi	<i>h</i>
5.	Selasa, 9 Mei 2023	ACC proposal skripsi	<i>h</i>
6.	Rabu, 20 September 2023	Hasil seminar proposal skripsi	<i>h</i>
7.	Rabu, 26 September 2023	Konsultasi BAB 4-5	<i>h</i>
8.	Senin, 23 Oktober 2023	Konsultasi BAB 4-5	<i>h</i>
9.	Senin, 30 Oktober 2023	Konsultasi BAB 4-5	<i>h</i>
10.	Senin, 6 April 2024	ACC BAB 4-5	<i>h</i>

Malang, 11 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ الْخَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas.

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di yaumul akhir.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tak lupa juga dengan segala daya upaya dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus sebagai dosen wali dan dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Jazaakumullahu khiron.*

4. Segenap Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menguji dan memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan didikan, bimbingan, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamin*.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Keluarga penulis, kepada orang tua penulis Ibu Waki'ah dan Bapak Abdul Fattah, kepada ibu bapak mertua Ibu Herawati dan Bapak Darmawan, yang telah banyak memberikan waktu, pikiran serta mendoakan, membimbing dan menyemangati penulis. Serta kepada keluarga besar penulis yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada suami tercinta Edi Junaidi dan putri tersayang Jihan Namira Az Zahra, terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, memberikan waktu, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas secara moril dan materil, serta telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah mewarnai perjalanan masa perkuliahan penulis serta senantiasa memberikan dukungan dan menyemangati penulis.

Dengan terselesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan

di dunia dan akhirat. Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Mei 2024
Hormat saya,

Penulis,
Azharani Fatwa Hakiki
18220038

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Terori	17
1. Teori Sistem Hukum.....	17
2. Konsep Produk Halal	24
3. Sertifikasi Halal	25
4. Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35

F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan	39
2. Gambaran Umum UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan	40
B. Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan Perspektif Teori Sistem Hukum.....	41
C. Kajian Hukum Islam Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

ABSTRAK

Azharani Fatwa Hakiki, 18220038, “**Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal Umkm Kedai Kopi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Hukum Islam (Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan)**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: *hukum Islam, sertifikasi halal, sistem hukum.*

Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian masih ditemukan pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal sebagaimana terjadi di UMKM Kedai Kopi Kota Rantai Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif Teori Sistem Hukum dan mengetahui kajian Hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di enam Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menyatakan implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teori sistem hukum menunjukkan bahwa antara sistem hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif teori sistem hukum belum berjalan secara efektif. Kewajiban sertifikasi halal ini selaras dengan perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang akan mereka konsumsi sebagaimana Al-Qur'an Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya umat manusia mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168.

ABSTRACT

Azharani Fatwa Hakiki, 18220038, "Implementation of the Obligatory Rules for Halal Certification for MSME Coffee Shops, Perspective of Legal System Theory and Islamic Law (Studies in MSME Coffee Shops in Rantau City, South Kalimantan Province), Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Islamic University Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Islamic law, halal certification, legal system.

Halal certification is an obligation that must be carried out by business actors. This is in accordance with the provisions of Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. However, business actors are still found who have not carried out halal certification, as is the case in the MSME Coffee Shop in Chain City, South Kalimantan Province.

This research aims to determine the implementation of the mandatory halal certification rules for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan Province from a Legal System Theory perspective and to find out about Islamic Law studies regarding halal certification obligations for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan Province.

This research includes empirical juridical research. The approach used is a qualitative approach. This research was conducted in six Cafes in Rantau City, South Kalimantan Province. The data used in this research is primary data and secondary data. Data collection methods were carried out by interviews and literature study.

The results of this research state that the implementing the mandatory halal certification rules for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan Province using legal system theory shows that the legal system, legal substance and legal culture are not all in harmony and running well. Therefore, it can be concluded that the implementation of the mandatory halal certification rules for coffee shop MSMEs in Rantau City, South Kalimantan Province from a legal system theoretical perspective has not been effective. This halal certification obligation is in line with the command for humans to always pay attention and be careful about the food they consume as stated in the Qur'an Surah Abasa verse 24 and the importance of humans consuming halal and beneficial food as stated in the Qur'an Surah Al -Baqarah verse 168.

خلاصة

أزهري الفتوى حقيقي، 18220038، " تنفيذ القواعد الإلزامية لإصدار شهادات الحلال لمقاهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من منظور نظرية النظام القانوني ودراسات الشريعة الإسلامية (دراسات في مقاهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة رانتاو، مقاطعة كاليمانتان الجنوبية)، قسم الشريعة القانون الاقتصادي كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف د. فخر الدين، م.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، شهادة الحلال، النظام القانوني.

إن شهادة الحلال هي التزام يجب أن يقوم به رجال الأعمال. وذلك وفقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال. ومع ذلك، لا يزال هناك ممثلون تجاريون لم ينفذوا شهادة الحلال، كما هو الحال في مقهى الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشاين سيتي، مقاطعة كاليمانتان الجنوبية. يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى تنفيذ القواعد الإلزامية لإصدار شهادات الحلال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة رانتاو بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية من منظور نظرية النظام القانوني ومعرفة دراسات الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتزامات إصدار شهادات الحلال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المقاهي في مدينة رانتاو في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية. يتضمن هذا البحث البحث المعيارى التجريبي. النهج المستخدم هو النهج النوعي. تم إجراء هذا البحث في ثلاثة مقاهي في مدينة رانتاو، مقاطعة كاليمانتان الجنوبية. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم تنفيذ طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات ودراسة الأدبيات. تشير نتائج هذا البحث إلى أن فعالية تنفيذ القواعد الإلزامية لإصدار شهادات الحلال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المقاهي في مدينة رانتاو بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية باستخدام نظرية النظام القانوني توضح أن النظام القانوني والمضمون القانوني والثقافة القانونية ليست كلها في وئام وتعمل بشكل جيد. لذلك، يمكن أن نستنتج أن تنفيذ القواعد الإلزامية لإصدار شهادات الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة في المقاهي في مدينة رانتاو، مقاطعة كاليمانتان الجنوبية من منظور نظري للنظام القانوني لم يكن فعالاً. يتماشى التزام شهادة الحلال هذا مع أمر البشر بالانتباه دائماً والحرص على الطعام الذي يتناولونه كما هو مذكور في القرآن سورة عبس الآية 24 وأهمية تناول البشر للأطعمة الحلال والمفيدة كما هو مذكور في القرآن. سورة البقرة الآية 168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan sumber penghasilan sebagai upaya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Manusia akan berusaha untuk selalu memperoleh keuntungan. Bahkan dalam ajaran Islam, manusia diwajibkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Bekerja menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan manusia untuk memperoleh nafkah. Bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan manusia diantaranya adalah dengan berbisnis atau menjadi pelaku usaha baik skala mikro maupun makro. Sebagaimana Allah SWT telah melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang ada di muka bumi agar dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki yang halal.¹

Perkembangan pada zaman *milenial* ditandai dengan menjamurnya berbagai jenis bidang usaha. Salah satu usaha yang sangat diminati masyarakat adalah usaha kedai kopi (kafe). Usaha kedai kopi telah meningkat pesat seiring dengan bertambahnya penikmat olahan kopi, termasuk di Kota Rantau, Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa kedai kopi yang menjadi pilihan para konsumen seperti Yota Cafe, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, dan masih banyak lagi kafe-kafe yang bermunculan di Kota Rantau.

Agar mampu bersaing secara sehat untuk bertahan dalam industri tersebut, maka produsen harus mampu menjaga dan meningkatkan kualitas

¹Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17.

produk hingga menjamin kehalalannya. Apalagi mengingat Negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka para pelaku usaha harus memiliki kesadaran hukum mengenai jaminan halal suatu produk melalui sertifikasi halal sesuai regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia.²

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 10 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³

Sertifikasi halal sebagai suatu bukti yang diberikan MUI untuk menjadi jaminan suatu produk tersebut halal dan dapat dikonsumsi bukan hanya menurut negara tetapi juga menurut agama. Selain itu, sertifikasi halal diperlukan sebagai syarat untuk mencantumkan label halal.⁴ Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian dan ketenangan lahir batin atas kehalalan suatu produk bagi para konsumen terkhusus yang beragama Islam.⁵ Dengan adanya sertifikasi pada suatu produk maka konsumen lebih

² Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani, and Idaul Hasanah. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang." *Indonesia Law Reform Journal* 1.1 (2021): 122-142.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴ Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 109-118.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 1.

merasa aman dan terjamin untuk mengkonsumsi produk tersebut, khususnya bagi para konsumen muslim. Adanya sertifikasi juga untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keotentikan produk tersebut sehingga dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.⁶

Hukum Islam sendiri telah menyebutkan mengenai perintah untuk mengonsumsi produk yang halal yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 168 dan surat Al-Maidah (5) ayat 88 telah disebutkan dengan jelas bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan tayyiban*). Perintah Allah SWT tersebut kemudian diqiyaskan sebagai kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, urgensi kewajiban sertifikasi halal sangat melindungi konsumen muslim atas jaminan produk halal. Setiap produk yang belum atau tidak melakukan sertifikasi halal maka dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat terkait status halal dan haramnya. Keadaan syubhat tersebut juga akan mempengaruhi status akad pada transaksi muamalah yang dilakukan.

Kewajiban sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional mempunyai kedudukan yang sentral karena telah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta penjelasannya. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 3 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

⁶ Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.

bersertifikat halal”. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal 4A yang berbunyi “Untuk pelaku Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK”.⁷

Dengan adanya regulasi yang jelas, maka pelaku usaha harus memiliki kesadaran hukum atas kehalalan produk olahannya. Namun, setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak UMKM kedai kopi di Kota Rantau, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak produk-produk olahan kedai kopi yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk lebih yakin penulis melakukan observasi pada enam UMKM kedai Kopi di Kota Rantau, hasilnya adalah keenam kedai kopi tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Misalnya pada produk olahan minuman kopi botol mereka belum terdapat sertifikasi halal dan mencantumkan label halal. Hal tersebut dapat menjadikan para konsumen muslim mempertanyakan kehalalan produknya. Padahal selama bekerja di industri tersebut, dapat penulis lihat bahwa produk olahan kopi botol menjadi salah satu produk yang *bestseller* di kedai-kedai kopi. Selain praktis, produk olahan minuman kopi botol ini juga memiliki cita rasa yang khas dari setiap kedai kopi.

Adanya isu hukum tersebut mengindikasikan perlu adanya sebuah kajian lebih lanjut mengenai implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal

⁷ Agus, Panji Adam. "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165.

sebagai bentuk kesadaran hukum UMKM kedai kopi terhadap regulasi yang ada, apakah sudah terimplementasikan secara maksimal dan efektif atau belum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang dapat diartikan dengan ada efeknya atau ada pengaruh. Sedangkan efektivitas merupakan keterangan yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan.⁸ Jadi, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya atau membawa hasil sejak dimulai berlakunya suatu hukum terhadap suatu organisasi. Adapun teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁹ Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas dan fakta di lapangan yang penulis temui, menarik untuk diteliti terkait bagaimanakah implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi khususnya pada kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas sistem hukum dan kajian hukum Islam. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi gebrakan baru

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001) 6-8.

tren kehalalan produk kekinian pada UMKM kedai Kopi dan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Maka, penulis mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI ATURAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL UMKM KEDAI KOPI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN HUKUM ISLAM** (Studi di UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif Teori Sistem Hukum?
2. Bagaimana kajian Hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dalam perspektif Teori Sistem Hukum.
2. Mengetahui dan menjelaskan mengenai kajian Hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi serta menambah ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pembahasan terkait. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dan menambah khasanah baru bagi perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif mengenai kewajiban sertifikasi halal.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Produsen (Pelaku Usaha)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pelaku usaha UMKM kedai kopi di Kota Rantau dalam menjual produknya serta dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang diperjualbelikan. Sehingga regulasi mengenai sertifikasi halal tersebut diharapkan bisa berjalan dengan efektif dan maksimal.

b. Bagi Konsumen (Masyarakat Umum)

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih selektif dalam membeli produk di kedai kopi khususnya produk minuman kopi botol yang tanpa sertifikasi halal sehingga keamanan dan mutu produk bisa terjamin. Diharapkan juga agar masyarakat lebih *aware* dan paham hukum terhadap regulasi yang ada di Indonesia,

khususnya yang mengatur tentang sertifikasi halal sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan serta bahan kajian untuk penelitian selanjutnya apabila menggunakan judul penelitian yang berkaitan, terkhusus bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami lebih dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan uraian singkat mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum. Sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum juga memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹

¹¹Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001) 6-8.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal menurut Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹² Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini lebih lanjut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal 4A yang berbunyi “*Untuk pelaku Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK.*”

3. Kajian Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, penetapan sertifikasi halal merupakan hasil *Ijma'* atau hasil kesepakatan para ulama yang bersepakat bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sertifikasi halal diqiyaskan hukumnya pada perintah Allah SWT mengenai “*makanlah yang halal bagimu*” sehingga ditetapkan sebagai kewajiban melakukan sertifikasi halal.

F. Sistematika Penulisan

Suatu penelitian pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dan utuh. Adapun gambaran secara umum sistematika penulisan penelitian terdiri sebagai berikut.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Bab pertama merupakan Pendahuluan. Pada bab ini penulis berupaya memaparkan alasan-alasan dan permasalahan mengapa melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar. Bab pertama ini biasanya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini yaitu permasalahan mengenai implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi yang dikaji lebih lanjut menggunakan teori sistem hukum dan Hukum Islam,

Bab ketiga merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang paparan analisis data dan uraian lebih dalam terkait bahan hukum yang sudah ditemukan serta hasil penelitian yang menjawab pokok-pokok permasalahan dari isu hukum, yaitu mengenai implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi perspektif teori sistem hukum dan kajian Hukum Islam.

Bab keempat merupakan Penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang memuat bahasan mengenai hasil penelitian secara ringkas dan jelas terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian di atas maka penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian terdahulu ini dapat berupa buku, laporan karya ilmiah, jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai bahan acuan untuk penelitian ini serta sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu demi menjaga orisinalitas suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Nuzliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga”. Skripsi ini membahas mengenai praktek labelisasi halal oleh pengusaha keripik paru pada kemasan produknya, dimana hasilnya adalah 6 dari 10 produsen keripik paru melakukan *swalabelisasi* (mencantumkan label halal sendiri), sedangkan 4 produsen lainnya mencantumkan label dari hasil proses sertifikasi halal MUI. Sehingga dari hasil tersebut dikatakan bahwa kesadaran hukum produsen keripik paru masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka terkait cara melakukan sertifikasi halal yang sesuai dan benar menurut hukum. Selain itu, pada penelitian ini juga dibahas mengenai faktor pendorong produsen kripik paru dalam melaksanakan sertifikasi halal MUI, yaitu karena adanya kesadaran hukum dan ketakutan hukum dalam diri mereka. Adapun faktor yang menghambat

antara lain keengganan meluangkan waktu mengurus sertifikasi halal karena kesibukan usaha, kurangnya sosialisasi dari pihak MUI mengenai pentingnya sertifikasi halal dan faktor ekonomi terkait biaya yang akan dikeluarkan agar produk mereka memiliki label halal.¹³

2. Skripsi, Meddy Purnama Adji, *“Kesadaran Pengusaha Rumah Makan tentang Regulasi Jaminan Produk Halal di Kotagajah Lampung Tengah”*. Skripsi ini membahas tentang analisis kesadaran pengusaha rumah makan terkait regulasi jaminan produk halal di Kotagajah Lampung Tengah, dimana para pemilik rumah makan tersebut ternyata tidak semuanya yang mempunyai kesadaran yang baik terdapat keperdulian atas kehalalan produk makanan dan hanya mengutamakan keuntungan. Menurut hasil penelitian ini, kesadaran pemilik rumah makan tersebut ada yang memberikan respon positif yaitu dengan memiliki kesadaran terhadap regulasi halal, adanya pengawasan dan peninjauan pemerintah setempat, dan benar-benar selektif dalam memilih jenis makanan yang nantinya akan dikonsumsi untuk bisnis kuliner. Adapun respon negatif yang mengesampingkan kehalalan produk demi memperoleh keuntungan dan menarik minat pelanggan atas produk tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa belum adanya kesadaran pemilik usaha rumah makan tentang regulasi jaminan produk halal di Kotagajah Lampung Tengah dikarenakan

¹³ Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal Mui Di Kota Salatiga Skripsi*. Diss. IAIN Salatiga, 2020.

orientasi pemilik usaha adalah keuntungan serta mengikuti perkembangan zaman tentang makanan.¹⁴

3. Skripsi, Nur Fadilah, *“Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah”*. Hasil pembahasan pada skripsi ini bahwasanya eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor telah diatur dan disebutkan secara jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya pada Pasal 4 dan Fiqih Muamalah yaitu melalui Ijma’ atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan labelisasi atau sertifikasi halal dalam muamalah khususnya produk pangan yang berasal dari luar negeri. Tetapi, pada kenyataannya keberadaan label halal ini masih dianggap remeh oleh sebagian importir dengan tidak mematuhi peraturan tersebut dan tetap mengedarkan produk impor tidak berlabel halal kepada masyarakat dimana hal ini sangat tidak memikirkan keselamatan masyarakat.¹⁵
4. Skripsi, Atikah Ramadhani, *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”*. Selain membahas tentang implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok dengan menggunakan studi Undang-Undang

¹⁴ Ajdi, Medi Purnama. *Kesadaran Pengusaha Rumah Makan Tentang Regulasi Jaminan Produk Halal di Kotagajah Lampung Tengah*. Diss. IAIN Metro, 2020.

¹⁵ Fadilah, Nur. *Eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penelitian ini juga membahas mengenai peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.¹⁶

5. Skripsi, Taufiq Rahman, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”*. Skripsi ini membahas lebih dalam mengenai proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh MUI yaitu melalui proses : pendaftaran - pelaksanaan audit sertifikasi halal - rapat auditor halal LPPOM MUI - rapat komisi Fatwa MUI - penerbitan sertifikat halal. Pada penelitian ini juga dibahas mengenai landasan hukum dan tinjauan yuridis yang tertera pada beberapa regulasi di Indonesia terkait sertifikasi produk halal, seperti : Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Kepmenkes Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label

¹⁶ Ramadhani, Atikah. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

dan Iklan Pangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹⁷

NO	NAMA/ PERGURUAN TINGGI/ TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nuzliawati/ IAIN Salatiga/ 2019	Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga	Sama-sama membahas mengenai regulasi sertifikasi halal	1. Tidak menggunakan spesifikasi kajian teori sistem hukum dalam pembahasannya 2. Membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat produsen kripik paru dalam melaksanakan sertifikasi halal MUI
2	Meddy Purnama Adji/ IAIN Metro/ 2020	Kesadaran Pengusaha Rumah Makan tentang Regulasi Jaminan Produk Halal	Sama-sama membahas tentang regulasi sertifikasi halal	1. Menitikberatkan pada hasil penelitian mengenai tingkat kesadaran pengusaha tentang sertifikasi halal

¹⁷ Rahman, Taufiq. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia." *Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan* (2017).

		di Kotagajah Lampung Tengah		2. Tidak mencantumkan perspektif Kajian Hukum Islam
3	Nur Fadilah/ Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2020	Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah	Sama-sama membahas tentang labelisasi atau sertifikasi halal menggunakan sudut pandang Hukum Islam, yakni Fiqih Muamalah	1. Objek penelitiannya lebih spesifikasi mengenai eksistensi pencantuman label halal pada produk impor 2. Tidak menggunakan perspektif teori sistem hukum
4	Atikah Ramadhani/ Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2022	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang	Membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan perspektif teori sistem	1. Membahas lebih dalam mengenai peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kec. Beji Depok 2. Lebih membahas pada pandangan regulasi hukum positif

		Jaminan Produk Halal)		
5	Taufiq Rahman/ UIN Alauddin Makassar/ 2017	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)	Sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	1. Studi bahasan berfokus pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2. Membahas mengenai prosedur sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh MUI

B. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum (Efektifitas Hukum)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak

dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁸ Menurut Effendy efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan".¹⁹ Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sementara menurut Mahmudi efektivitas lainnya yaitu suatu hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.²⁰

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Adapun teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.²¹

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

¹⁹Effendy, Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010), 130.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 375.

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 39.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²²

2) Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), 8.

penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²³

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.²⁴

4) Faktor masyarakat

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.²⁵

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 21.

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 37.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 37.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.²⁶ Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁷

Pandangan lain terkait unsur-unsur efektifitas hukum juga turut dinyatakan oleh Clarence J Dias sebagaimana dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto bahwasannya syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:²⁸

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* 56.

²⁸Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71.

kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum, ini kemudian yang disebut dengan teori sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁹

- 1) Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Dalam hal sertifikasi halal, kelembagaan yang paling terkait antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi BPJPH.

²⁹Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, 6-8.

- 2) Substansi hukum (*legal substance*) adalah *output* dari sistem hukum, bisa berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Dalam permasalahan ini adalah regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal di Indonesia, seperti Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), dan peraturan atau keputusan lainnya yang berkaitan.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*) terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat luas.³⁰ Dengan kata lain budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.³¹

Ketiga unsur sistem hukum tersebut saling terkait satu sama lain dengan mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, maka

³⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, Alih Bahasa: M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), 5-6.

³¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 104.

tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.

2. Konsep Produk Halal

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata “*halla*” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, yang merupakan lawan kata dari haram.³² Sehingga produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal dan diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai pemeluk agama Islam, maka wajib bagi kita memperhatikan kehalalan produk atau makanan yang akan kita konsumsi. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 168 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Yang artinya :

“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 168).

Pada dasarnya semua yang diciptakan Allah di dunia boleh untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi selama tidak ada dalil atau hadits yang menjadikannya haram. Produk atau makanan dinyatakan halal apabila

³²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 110.

sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa indikator yang menjadi syarat suatu produk dikatakan halal, yakni: halal wujudnya (zatnya), halal cara mendapatkannya dan halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.³³

Produk halal juga berkaitan dengan makanan halal. Secara esensial makanan halal adalah makanan yang baik dan diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Makanan yang baik adalah semua jenis makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, merangsang nafsu makan, dan tidak dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits. Namun, pada beberapa hal lainnya diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang didasarkan pada kesepakatan umat Islam (ijma') dan analogi (qiyas/ijtihad) terhadap ajaran yang bersifat umum yang perlu diungkapkan oleh para ulama agar tidak menimbulkan keraguan hukum yang ambigu.³⁴

3. Sertifikasi Halal

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³⁵

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁴ Charity, May Lim. "Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.01 (2017): 99-108.

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan kehalalan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, sertifikat halal termasuk salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan mengedarkan produk yang dimiliki. Tujuan dari adanya sertifikasi halal yakni sebagai jaminan suatu produk tersebut aman dikonsumsi sehingga memberikan ketenangan batin bagi konsumen.³⁶

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.

Sertifikat halal tidak sama dengan label halal, tetap dua hal tersebut saling berkaitan. Hal tersebut karena setelah sebuah produk dinyatakan halal maka pencantuman label halal bagi pemilik sertifikat halal itu bersifat wajib. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Label halal ini bertujuan untuk menjadi pembeda antara produk mana yang halal dan mana yang tidak halal. Selain itu, label halal juga menjadi sebuah jaminan produk tersebut halal serta aman dari satu atau berbagai unsur yang tidak halal.³⁷

³⁶ Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 109-118.

³⁷ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), 71 <http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

Proses sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian di bidangnya. Auditor tersebut akan mengevaluasi apakah produk memenuhi syarat-syarat halal. Jika persyaratan halal terpenuhi, produsen dapat memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian menjadi dasar bagi produsen untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal tersebut menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produk. Fungsinya adalah menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah terverifikasi sebagai produk halal.

Adapun alur atau proses sertifikasi halal melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mengoperasikan jaminan produk halal. LPH melakukan pemeriksaan dokumen dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan Ketetapan Halal MUI. Tahapan proses sertifikasi halal lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:³⁸

³⁸Fuji Pratiwi, "UMKM Mau Sertifikasi Halal, Ini Alurnya Daftarnya," *Republika*, 09 Maret 2023, diakses 01 Mei 2023, <https://sharia.republika.co.id/berita/rr8zo3457/umkm-mau-sertifikasi-halal-ini-alur-daftarnya>



4. Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Ketentuan tentang produk halal dan sertifikasi halal telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Dengan adanya UU JPH ini, sertifikasi halal yang mulanya bersifat sukarela (voluntary) bagi para

pelaku usaha, kini berubah statusnya menjadi bersifat wajib (*mandatory*).³⁹

Pada pokoknya, UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan jaminan produk halal; 3. Bahan dan proses produk halal; 4. Pelaku usaha; 5. Tata cara memperoleh sertifikat halal; 6. Kerja sama internasional; 7. Pengawasan; 8. Peran serta masyarakat; dan 9. Ketentuan pidana.⁴⁰

Pada Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Disebutkan juga dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bahwa “Untuk pelaku Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Kewajiban sertifikasi halal tidak lepas juga kaitannya dengan produk halal. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang

³⁹Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, 74 <http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya pada Angka 3 disebutkan mengenai Proses Produk Halal yang disingkat PPH, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁴¹

Sertifikasi halal memberikan keuntungan signifikan bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, keberadaan sertifikasi halal memberikan jaminan terhadap empat aspek penting, yaitu:

1. Memastikan bahwa konsumsi sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menjamin kualitas produk.
3. Menjamin keamanan produk, terutama dari segi kesehatan.
4. Menjamin perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan dan praktik perdagangan yang adil.

Sementara itu, bagi produsen, sertifikasi halal memberikan keuntungan dengan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya. Hal ini membuat produk lebih diterima oleh konsumen dan membantu produsen untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas.

b. Kajian Hukum Islam

Menurut Fiqih Muamalah penetapan sertifikasi halal merupakan hasil *Ijma'* atau hasil kesepakatan para ulama yang bersepakat bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sertifikasi halal diqiyaskan hukumnya pada perintah Allah SWT mengenai "*makanlah yang halal bagimu*" sehingga ditetapkan sebagai kewajiban melakukan sertifikasi halal.⁴²

Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, urgensi kewajiban sertifikasi halal sangat melindungi konsumen muslim atas jaminan produk halal. Setiap produk yang belum atau tidak melakukan sertifikasi halal maka dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat terkait status halal dan haramnya. Keadaan syubhat tersebut juga akan mempengaruhi status akad pada transaksi muamalah yang dilakukan.⁴³

Kewajiban sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai *masalah daruriyyah* karena berkaitan dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, terutama bagi konsumen muslim.

Maslahah Daruriyyah adalah suatu kemaslahatan yang mana kehidupan manusia bergantung padanya baik secara keagamaan maupun keduniaan. Hal ini sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yaitu menjaga serta memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dasar syariat ini tidak diterapkan dan ditegakkan maka kemaslahatan dunia dan akhirat tersebut akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan dapat berujung pada kerusakan dan

⁴²Hasan, KN Sofyan. "Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238.

⁴³Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): 159-174.

kerugian.⁴⁴ Adapun tujuan Islam mewajibkan sertifikasi halal pada suatu produk atau makanan adalah semata-mata demi kemaslahatan umat manusia, khususnya yang beragama Islam.

⁴⁴Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Yayasan PeNa, Banda Aceh, 2006), 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis terkait implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau, Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian dengan cara mengamati manusia dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka. Oleh karenanya, teknik observasi yang dilakukan biasanya bersifat partisipasi dan wawancara mendalam.⁴⁶ Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yaitu data yang dikumpulkan hingga disajikan dengan deskriptif, yaitu lebih menggunakan penjabaran kata-kata dari pada angka.⁴⁷ Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan para informan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal pada

⁴⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

⁴⁶Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), 11.

⁴⁷Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 14.

UMKM kedai kopi di Kota Rantau, Kalimantan Selatan, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus utama di wilayah Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Yota Cafe yang berlokasi di Jalan MTQ No.87, Rangka Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
2. Ruai Rindu Kopi yang berlokasi di Jalan Brigjen H Hasan Basri, Km. 1, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
3. Kalamari Koffie yang berlokasi di Jalan MTQ No.11, RT.05/RW.01, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
4. Naya Cafe yang berlokasi di Jalan A. Yani No.6, Kupang, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
5. Kedai Tempo Doeloe yang berlokasi di Jalan A. Yani, Banua Padang Hilir, Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
6. Orion Lounge yang berlokasi di Jalan A. Yani No.8, Kupang, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini, data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang langsung

didapatkan dari lapangan.⁴⁸ Data primer didapatkan dari wawancara dengan enam owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, yaitu hukum positif di Indonesia (undang-undang, peraturan pemerintah) seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bahan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih Muamalah). Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian dan selaras dengan bahan hukum primer, misalnya bahan hukum dari beberapa buku, kitab tafsir, jurnal, skripsi, thesis, disertasi atau dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.⁴⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil data

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

⁴⁹Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 20.

kualitatif dalam penelitian ini di antaranya dengan melakukan observasi (pengamatan dan pencatatan langsung), *interview* (wawancara), studi kepustakaan (studi literatur) dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan mencakup 6 (enam) lingkungan sosial dan kinerja UMKM kedai kopi yang ada di Kota Rantau, yakni Yota Café, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, Naya Cafe, Kedai Tempo Doeloe, dan Orion Lounge. Selain melakukan observasi, dilakukan pula wawancara dengan keenam owner UMKM kedai kopi tersebut terkait kewajiban sertifikasi halal. Setelahnya, pengambilan dokumentasi sebagai bukti telah dilakukan semua rangkaian pengumpulan data penelitian skripsi ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data biasanya memuat tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum merupakan proses yang penting dalam penelitian dan harus sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan. Adapun tahapan yang biasa dilakukan dalam pengolahan data meliputi:

1. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*)

Pemeriksaan bahan hukum (*editing*) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan pemeriksaan terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain dan pembahasan terkait.⁵⁰

⁵⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying adalah proses pengelompokan semua bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengklasifikasikannya menjadi beberapa kategori sesuai fokus permasalahan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, maupun hasil pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (hasil observasi).⁵¹

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifying adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapat dari fakta yang ada di lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵²

4. Analisis (*analyzing*)

Analyzing adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁵³ Tahapan ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Concluding adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan inilah yang

⁵¹Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168.

⁵²Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁵³Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian yang diteliti.⁵⁴

⁵⁴Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Rantau adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini merupakan ibu kota Kabupaten Tapin yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi dari kabupaten tersebut meskipun pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Tapin Utara. Terletak di tepi Sungai Tapin, Rantau berjarak 113 km di sebelah utara Kota Banjarmasin ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun tidak secara resmi diakui dalam catatan administrasi sebagai kecamatan atau kotamadya, Rantau digunakan sebagai identitas untuk nama ibu kota Kabupaten Tapin. Dari segi administratif, Rantau terletak di wilayah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 41,36 km², mencakup 57,85% dari total luas kecamatan Tapin Utara. Motto Kota Rantau adalah "Rantau Kota Bastari; Bersih, Apik, Sehat, Tertib, Aman, Rukun, Iman."

Sejarah mencatat bahwa sebelumnya, Rantau merupakan bagian dari Kesultanan Banjar yang dihapuskan pada tahun 1860. Kota Rantau kemudian dimasukkan ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Antara tahun 1950-1960, wilayah Tapin dibentuk sebagai Kewedanan dengan Kota Rantau sebagai ibukotanya. Pada saat itu, Tapin masih menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengajukan permintaan agar status daerah Kewedanan Tapin ditingkatkan menjadi kabupaten. Setelah melalui proses

yang panjang, termasuk penolakan dan musyawarah masyarakat, Kewedanan Tapin akhirnya dinaikkan statusnya menjadi Kabupaten Tapin dengan ibu kota di Kota Rantau pada tanggal 30 November 1965. Di wilayah pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Tapin, terdapat empat kelurahan yang memainkan peran penting yaitu:

1. Kupang
2. Rangda Malingkung
3. Rantau Kanan
4. Rantau Kiwa

2. Gambaran Umum UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terdapat beberapa UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini kedai kopi yang menjadi obyek penelitian terdiri dari enam kedai Kopi diantaranya sebagai berikut:

1. Yota Cafe yang berlokasi di Jalan MTQ No.87, Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
2. Ruai Rindu Kopi yang berlokasi di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Km. 1, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

3. Kalamari Koffie yang berlokasi di J MTQ No.11, RT.05/RW.01, Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
4. Naya Cafe yang berlokasi di Jalan A. Yani No.6, Kupang, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
5. Kedai Tempo Doeloe yang berlokasi di Jalan A. Yani, Banua Padang Hilir, Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
6. Orion Lounge yang berlokasi di Jalan A. Yani No.8, Kupang, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

B. Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan Perspektif Teori Sistem Hukum

Kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat penting. Guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen terkait keamanan produk halal yang dikonsumsi, peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pencantuman sertifikat halal dalam suatu produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia.⁵⁵ Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menjadi cakupan yang lebih luas lagi berkaitan dengan produk halal yang semula hanya menyangkut pada produk pangan dan kosmetik menjadi seluruh produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.⁵⁶ Pasal 67 ayat

⁵⁵Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal Rasi* 2.1 (2020): 18-28.

⁵⁶Afifatul Munawiroh, *Rethinking Halal: Telaah Konsep Dan Pengaturan Halal Di IndoneSIA*. Diss. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

(1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Artinya, produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.⁵⁷

Kewajiban sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan di Indonesia diatur melalui Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Implikasi Pasal tersebut mengharuskan seluruh produk layaknya makanan dan minuman yang diperdagangkan memiliki sertifikat halal. Oleh sebab itu bagi para produsen yang produknya akan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal.

Pada dasarnya sertifikasi halal merupakan kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi telah memenuhi ketentuan halal. Apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal maka akan diterbitkan sertifikat halal.⁵⁸ Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu untuk menerima pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Selain

⁵⁷Faika, Sitti Nur, and Musyika Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).

⁵⁸Panji Adam Agus, "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165.

itu sertifikasi halal ini juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen muslim.⁵⁹ Sertifikasi halal ini menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh produsen yang akan memperdagangkan produknya di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pihak yang turut serta melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Hal ini mengingat produk dari kedai kopi miliknya diperdagangkan di wilayah Indonesia sehingga harus melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Wawancara yang dilakukan penulis dengan enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Makanan dan minuman yang dijual di kafe ini sudah pasti halal. Namun terkait sertifikasi halal di Cafe belum kami urus. Sebenarnya sudah ada keinginan untuk mengurus sertifikasi halal itu. Dengar-dengar kan ada undang-undang yang mengharuskan produk yang dijual itu harus halal. Tapi ya masih banyak kendala. Kami kurang paham bagaimana alur untuk mengurusnya. Jadi bisa dibilang niat hati sangat ingin mengurus sertifikasi halal karena itu kan sangat penting ya. Tapi kembali lagi masih bingung bagaimana mekanismenya. Harus kemana dan apa saja syarat-syaratnya.”⁶⁰

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“Untuk semua yang ada di Ruai Rindu 100% halal karena bahan yang digunakan juga halal. Tapi kalau untuk sertifikasi halal belum ada. Rencananya kedepannya pasti akan mengurus sertifikasi halal. Biar konsumen juga semakin yakin. Tapi untuk saat ini belum karena kami sebenarnya ini bingung mbak. Harus urus ke Dinas, atau ke lembaga

⁵⁹Syafrida,. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): 159-174.

⁶⁰ Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.

tertentu, atau seperti apa. Jadi kami sangat membutuhkan pendampingan. Kalau ada pendampingan dari daerah saya yakin mayoritas UMKM ini semangat semua urus sertifikasi halal.”⁶¹

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“Sertifikasi halal untuk Kalamari Koffie ini belum. Tapi semua produknya sudah pasti halal. Saya pribadi ingin sekali segera mengurus sertifikasi halal ini. Rencananya dalam jarak dekat nanti akan mengurus cuma masih tanya-tanya ke sesama UMKM bagaimana prosedurnya dan ribet tidaknya.”⁶²

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk produk yang kami jual sih pastinya halal, ya. Cuma kalau untuk sertifikasi halalnya belum ada. Mau ngurus juga bingung harus bagaimana. Tapi konsumen juga udah pada tau kalau makanan dan minuman di Naya Cafe sudah pasti halal jadi mereka tidak ada yang menanyakan apa ada sertifikat halalnya atau belum.”⁶³

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Sepertinya semua kafe yang ada di Kota Rantau belum ada sertifikasi halalnya deh ya. Soalnya saya baru ini juga dengar kalau ada kewajiban sertifikasi halal. Tapi untuk produk olahan yang kami jual insyaAllah halal semua. Misalkan nanti ada pendaftaran sertifikasi halal massal dan gratis kami juga mau ikut.”⁶⁴

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

“Kalau untuk sertifikasi halal kami belum punya dan belum ngurus juga, tapi kami bisa menjamin makanan dan minuman disini halal. Keinginan mengurus sih ada ya cuma belum ada waktu luangnya dan masih bingung juga harus kemana dan bagaimana mekanisme ngurusnya.”⁶⁵

⁶¹ Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.

⁶² Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.

⁶³ Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.

⁶⁴ Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.

⁶⁵ Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan hasil bahwa keenam kedai kopi ini belum mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal.

Lebih lanjut penulis mengulik informasi kepada enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan terkait sosialisasi maupun peran pemerintah setempat terhadap sertifikasi halal. Enam informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Setau saya sosialisasi dari pemerintah belum ada. Misalnya ini, kami dikumpulkan dalam satu pertemuan para UMKM kedai kopi untuk mengurus sertifikasi halal. Itu belum ada sampai saat ini. Bahkan untuk sosialisasi pentingnya sertifikasi halal itu apa dan bagaimana bagi UMKM kedai kopi ini setau saya ya belum ada. Kurang paham lagi kalau untuk UMKM bidang lain. Jadi kalau ditanya mekanisme urus sertifikasi halal kami jelas tidak mengerti. Berbeda halnya kalau pihak Café memang inisiatif mengurus sendiri lo ya.”⁶⁶

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“Selama Ruai Rindu Kopi ini berdiri saya belum pernah tahu pelatihan khusus sertifikasi halal gitu-gitu mbak. Kalau pelatihan ya biasanya pelatihan dari teman-teman UMKM sendiri tapi itupun belum ada yang berhubungan dengan sertifikasi halal. Waktu itu sempat ada info dengar-dengar sih katanya mau ada program sertifikasi halal gratis dari pemerintah daerah. Cuma untuk kejelasannya dan valid tidaknya saya kurang paham.”⁶⁷

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“Sosialisasi dari pemerintah untuk para pemilik kedai kopi setau saya nggak ada yang sertifikasi halal itu. Pernah 2022 itu ada sosialisasi tapi untuk marketing dll. Kalau khusus sertifikasi halal sepertinya belum ada.

⁶⁶Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.

⁶⁷Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.

Makanya sertifikasi halal ini ya awam untuk kami. Seharusnya ada sosialisasi jadi kami tahu bagaimana cara urusnya.”⁶⁸

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk sosialisasi sendiri sepertinya belum ada ya yang khusus untuk pelaku usaha kedai kopi soalnya belum ada dengar juga dari kafe-kafe lain. Harapannya sih ke depannya bakal ada sosialisasi sertifikasi halal khususnya di daerah kabupaten Tapin jadi biar kami paham mau ngurusnya gimana."⁶⁹

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Sampai saat ini kami belum ada tau atau dengar info tentang sosialisasi sertifikasi halal sih. Belum tau juga kalau ternyata diwajibkan, selama ini aman-aman saja. Pernah sekali dikunjungi pihak pemda gitu untuk tanya-tanya masalah sertifikasi halal apa sudah ada atau belum, tapi cuma sebatas itu aja belum ada perkembangan selanjutnya untuk apa atau bagaimana.”⁷⁰

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Kalau dari pemerintah daerah sendiri belum ada sosialisasi ke kami-kami terkait kewajiban sertifikasi halal. Kami juga belum paham bagaimana cara mengurusnya. Semisal ada sosialisasinya kan enak ya, bisa jadi paham dan ngerti kalau mau ngurus sertifikasi halal ini harus bagaimana.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Rantau berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikhususkan bagi para UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis juga menanyakan lebih lanjut terkait tidak adanya sertifikasi halal pada enam Kedai Kopi tersebut dengan dampaknya dengan pembelian

⁶⁸Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.

⁶⁹Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.

⁷⁰Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.

⁷¹Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.

konsumen. Dalam hal ini penulis mengulik lebih lanjut apakah tidak adanya sertifikasi halal tersebut berdampak dengan penurunan maupun kenaikan pembelian konsumen atas produk keenam kedai kopi tersebut. Enam informan menyatakan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Dampaknya sih tidak ada ya. Penjualan juga tetap aman-aman saja. Sejauh ini konsumen kami yakin kalau produk yang kami jual sudah jelas halal. Kami juga sebisa mungkin menjaga kepercayaan konsumen itu. Ditambah lagi bagi umat Muslim kan memang sudah kewajiban untuk mengkonsumsi maupun produksi produk halal sekalipun kami belum terdapat sertifikasi halal.”⁷²

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“Kalau ditanya terkait dampak sepertinya tidak berdampak. Soalnya dari awal Ruai Rindu Kopi ini berdiri kami selalu menggunakan bahan halal dan memproduksi produk halal. Menurut saya pribadi untuk konsumen sepertinya sudah yakin kalau barang yang dikonsumsi jelas halal. Selama ini juga tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari konsumen yang datang terkait kehalalan produk kami.”⁷³

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“Penjualan tetap stabil. Jadi menurut saya tidak adanya sertifikasi halal ini tidak berdampak ke penjualan. Konsumen kami juga tetap seperti biasa. Toh produk kami juga tidak ada yang mengandung yang dilarang seperti babi, alkohol, dan lainnya. Jadi saya rasa itu yang menjadikan konsumen tetap yakin halal meskipun tempat kami belum ada sertifikasi halalnya.”⁷⁴

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

“Sejauh ini tidak ada dampaknya, ya. Konsumen percaya dan yakin bahwa makanan dan minuman di tempat kami halal, dan memang adanya seperti

⁷²Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.

⁷³Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.

⁷⁴Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.

itu. Kami pastinya menggunakan bahan-bahan yang halal. Alhamdulillah, penjualan tetap stabil terlepas dari ada tidaknya sertifikat halal."⁷⁵

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Alhamdulillah penjualan tidak berdampak dan tetap stabil. Karena dari menu yang dijualpun, baik minuman dan makanan, kami selalu transparasi untuk bahannya apa saja. Memang tidak ada yang mengandung bahan yang dilarang atau haram. Jadi konsumen tidak pernah kepo dan percaya kalau produk kami halal. InsyaAllah kami amanah."⁷⁶

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Sampai saat ini masih aman-aman saja, penjualan juga sepertinya tidak berdampak. Meskipun belum tersertifikasi halal tapi produk yang kami jual bisa dijamin kehalalannya. Untuk konsumen juga yakin halal, bisa saya nilai dari mereka datang, beli, dan makan minum, tidak pernah ada pertanyaan seputar apakah tempat dan produk kami sudah tersertifikasi halal atau belum. Jadi, menurut saya sepertinya tidak berdampak pada penjualan kami."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak adanya sertifikasi halal pada enam UMKM Kedai Kopi tersebut tidak berdampak pada penjualan. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen sudah meyakini bahwa produk yang dijual oleh keenam UMKM Kedai Kopi tersebut merupakan produk yang halal.

Lebih lanjut penulis mengulik pemahaman enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan terkait aturan hukum kewajiban sertifikasi halal. Keenam informan tersebut menyatakan sebagai berikut:

⁷⁵Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.

⁷⁶Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.

⁷⁷Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.

1. Wawancara dengan Owner Yota Cafe

“Untuk aturannya sih saya kurang paham mbak. Maklum orang awam. Saya juga baru tahu dari mbaknya kalau ada undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal. Kalau gitu ya harapan saya satu-satunya kepada pemerintah daerah untuk membimbing kami urus sertifikasi halal ini.”⁷⁸

2. Wawancara dengan Owner Ruai Rindu Kopi

“Saya taunya 2024 nanti wajib ada sertifikasi halal sebatas itu saja. Kalau untuk detailnya nggak begitu paham juga. Apalagi undang-undangnya. Kalau misalkan memang wajib ya harapan saya semoga bisa dibantu dan dipermudah untuk urus sertifikasi halal ini.”⁷⁹

3. Wawancara dengan Owner Kalamari Koffie

“Tidak tau saya kalau ada undang-undangnya. Kalau sudah ada undang-undang kan mau tidak mau harus dilaksanakan ya. Jadi, nantinya bisa didiskusikan ke sesama teman-teman UMKM kedai kopi untuk pengurusan sertifikat halal karena saya rasa kalau aturan hukumnya demikian ya harus ditaati.”⁸⁰

4. Wawancara dengan Owner Naya Cafe

"Untuk aturannya saya tidak tau ya, mbak. Maklum bukan orang yang melek hukum banget. Baru tau ada aturannya juga barusan dari mbak. Harapan saya semoga kedepannya ada inisiatif dari pemerintah agar orang-orang seperti saya yang kurang paham hukum ini bisa minimal ngerti gimana ngurus sertifikasi halalnya, khususnya untuk pelaku UMKM Kedai Kopi.”⁸¹

5. Wawancara dengan Owner Kedai Tempo Doeloe

"Wah, saya saja baru tau kalau ada kewajibannya untuk sertifikasi halal ini. Kemarin-kemarin tidak kepikiran juga soalnya sudah yakin halal dan konsumen juga yakin, jadi tidak tau lagi kalau ternyata diwajibkan dan ada undang-undangnya. Kepengen sih ya buat ngurus biar tambah yakin dan bisa jadi jaminan halal juga. Semoga dari pemda ada sosialisasinya

⁷⁸Wawancara, Owner Yota Café, 10 Agustus 2023.

⁷⁹Wawancara Owner Ruai Rindu Kopi, 11 Agustus 2023.

⁸⁰Wawancara, Owner Kalamari Koffie, 12 Agustus 2023.

⁸¹Wawancara, Owner Naya Cafe, 18 Juni 2024.

terkhusus untuk UMKM kedai kopi, biar lebih ngerti lagi harus bagaimana cara daftar dan kemana ngurusnya.”⁸²

6. Wawancara dengan Owner Orion Lounge

"Saya pribadi pernah lihat beritanya kalau akan ada daftar sertifikasi halal gratis, sebatas itu saja. Saya tidak tau ditujukan untuk siapa dan bagaimana detail kelanjutannya. Untuk aturannya juga hanya sebatas tau ada undang-undangnya tapi tidak tau isinya bahas tentang apa serta bagaimana aturannya. Yang baru saja saya tau kalau ternyata sertifikasi halal itu diwajibkan untuk produk yang diperdagangkan di Indonesia. Jadi, harapannya semoga ada aksi jelas dari pemerintah setempat atau lembaga yang bersangkutan yang ngurus masalah kewajiban sertifikasi halal ini, minimal sosialisasi lah ya, karena hasilnya pasti beda dengan yang kita inisiatif nyari infonya sendiri-sendiri.”⁸³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa keenam informan selaku Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan belum mengetahui lebih lanjut terkait adanya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun mereka tetap menyadari tentang penting sertifikasi halal. Meskipun ada tidaknya sertifikasi halal tidak berdampak signifikan terhadap penjualan produk di kedai kopi mereka, tetapi sertifikasi halal tetap penting sebagai jaminan atau kepastian akan kehalalan produk yang mereka jual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan tersebut, peneliti akan menganalisa lebih lanjut implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori sistem hukum.

⁸²Wawancara, Owner Kedai Tempo Doeloe, 18 Juni 2024.

⁸³Wawancara, Owner Orion Lounge, 18 Juni 2024.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu hukum tergantung pada tiga sistem hukum yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸⁴ Melalui tiga sistem hukum ini nantinya akan nampak apakah suatu pelaksanaan dan penerapan hukum dapat dinyatakan efektif.⁸⁵ Apabila diibaratkan, struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Tiga sistem hukum dijabarkan lebih lanjut dan digunakan untuk mengetahui apakah aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sudah terimplementasikan dengan efektif atau belum, yakni sebagai berikut:

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.⁸⁶ Struktural hukum ini yang nantinya akan menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.⁸⁷

Berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal, struktur hukum yang terlibat

⁸⁴Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, 6-8.

⁸⁵ Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.

⁸⁶Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, 6-8.

⁸⁷ Sudjana, S. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2.2 (2019): 78-94.

diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Terkhusus daerah Kota Rantau Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, maka struktur hukum berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal dimiliki oleh lembaga MUI Kabupaten Tapin, Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang menaungi BPJPH, dan LPH daerah setempat yang telah menerima sertifikat akreditasi, yakni LPH Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Owner UMKM Kedai Kopi Yota Cafe, Ruai Rindu Kopi, Kalamari Koffie, Naya Cafe, Kedai Tempo Doeloe, dan Orion Lounge didapatkan hasil bahwa belum terdapat sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi para UMKM Kedai Kopi. Hal inilah yang turut menjadi penyebab para Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau belum memahami terkait kewajiban sertifikasi halal dan kebingungan terhadap mekanisme pengurusan sertifikasi halal.

Pada dasarnya struktur hukum akan menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.⁸⁸ Dalam hal ini MUI, BPJPH, dan LPH yuridiksi daerah setempat menjadi pihak yang menentukan berjalan tidaknya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau dengan baik. Tidak adanya sosialisasi dan peran lebih lanjut dari MUI, BPJPH, dan LPH yuridiksi daerah setempat kepada para UMKM

⁸⁸ Sudjana, S. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2.2 (2019): 78-94.

Kedai Kopi Kota Rantau menunjukkan bahwa struktur hukum ini belum berjalan dengan baik. Akibatnya, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sertifikasi halal dari enam kedai kopi yang diwawancarai penulis.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang yang mencakup aturan maupun keputusan. Substansi hukum dapat berupa undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.⁸⁹ Substansi hukum berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal ini terdapat pada beberapa regulasi berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Secara substansi dapat dilihat bahwa aturan terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia telah tertera dengan eksplisit dan jelas. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Halal dan regulasi hukum lainnya. Oleh

⁸⁹Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Islamika* 1.2 (2019): 116-132.

sebab itu dapat dipahami bahwa secara struktur hukum berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal telah memenuhi dan berjalan dengan baik.

Berbeda halnya dengan substansi hukum yang telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan sertifikasi halal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkhusus Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Hal ini sebagaimana hasil yang didapatkan penulis bahwa enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau yang diwawancarai penulis belum mengetahui adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa secara substansi hukum sudah mengatur jelas dan eksplisit berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Namun pemahaman masyarakat terkait substansi hukum tersebut masih rendah.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultur hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat luas.⁹⁰ Dengan kata lain budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai

⁹⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, Alih Bahasa: M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), 5-6.

hukum selama ini.⁹¹ Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁹²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa enam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki sertifikasi halal. Secara kesadaran Owner selaku pemilik Kedai Kopi dapat dinyatakan baik. Dalam hal ini para Owner memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal. Namun terdapat kendala pada mekanisme dan kebingungan pengurusan sertifikasi halal. Keenam Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan kesanggupannya untuk mengurus sertifikasi halal apabila didampingi, diarahkan, dan diberikan kemudahan oleh pihak yang berwenang.

Tidak adanya sertifikasi halal pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menurut analisa penulis juga berkaitan dengan budaya masyarakat. Dalam hal ini masyarakat setempat selaku konsumen sudah meyakini bahwa produk dari masing-masing Kedai Kopi jelas halal sekalipun belum terdapat sertifikasi halal. Dapat disimpulkan bahwa budaya hukum terkait kesadaran Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan

⁹¹Karim, Moh, and Achmad Badarus Syamsi. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4.2 (2022): 145-166.

⁹²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 104.

dengan baik namun kesadaran masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal belum berjalan dengan baik.

Budaya hukum terkait kesadaran masyarakat setempat dalam hal ini adalah konsumen sangat berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Karena rendahnya kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal mempengaruhi terhadap minat para pelaku usaha kedai kopi untuk melakukan kewajiban sertifikasi halal. Owner kedai kopi di Kota Rantau menganggap bahwa sejauh ini usaha mereka aman-aman saja dan penjualan tetap stabil. Artinya ada tidaknya sertifikasi halal tidak berdampak pada minat konsumen dan penjualan produk mereka. Hal tersebut karena konsumen menganggap dan yakin bahwa semua produk yang ada di UMKM kedai kopi sudah halal meskipun tanpa adanya sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal sangatlah penting untuk menjadi kepastian hukum dan jaminan halal bagi para konsumen terlepas dari produk yang dijual dinyatakan halal secara lisan saja.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara sistem hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana menjadi elemen sistem hukum berkaitan implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini struktur hukum yang belum berjalan dengan baik berdampak pada kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau belum dapat berjalan secara maksimal. Kemudian terkait substansi hukum sudah mencakup seluruh aspek terkait kewajiban sertifikasi halal namun tidak diimbangi dengan pemahaman

masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Kemudian terkait budaya hukum terkhusus pada Owner UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau sudah memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal namun masyarakat yang menjadi konsumen belum memiliki kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal yang dicerminkan dengan keyakinan masyarakat atas produk halal sekalipun belum terdapat sertifikasi halal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif teori sistem hukum belum berjalan secara efektif.

C. Kajian Hukum Islam Mengenai Kewajiban Sertifikasi Halal Pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan

Transaksi jual beli makanan dan minuman bagi seorang Muslim tentu tidak terlepas dari unsur halal. Hal ini dikarenakan halal menjadi syarat utama suatu produk makanan dan minuman dapat dikonsumsi masyarakat Muslim.⁹³ Kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman halal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114 sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

⁹³Ali, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 291-306.

Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa suatu produk telah melewati proses verifikasi yang teliti dari lembaga pemeriksa halal. Produk tersebut telah dinyatakan halal oleh lembaga tersebut melalui pemberian fatwa tertulis yang menyatakan kehalalannya. Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menambahkan label halal pada produk mereka.⁹⁴ Sertifikasi halal ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut tidak hanya halal, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip Syariah.⁹⁵

Urgensi kewajiban sertifikasi halal ini digunakan untuk melindungi konsumen muslim atas jaminan produk halal. Hal tersebut juga berarti bahwa setiap konsumen muslim berhak atas makanan dan minuman yang halal. Setiap produk yang belum atau tidak melakukan sertifikasi halal maka dapat dikategorikan sebagai produk yang syubhat terkait status halal dan haramnya. Keadaan syubhat tersebut juga akan mempengaruhi status akad pada transaksi muamalah yang dilakukan. Akad muamalah yang dilakukan akan menjadi batal karena keadaan syubhat tersebut. Adapun tujuan Islam mewajibkan sertifikasi halal pada suatu produk atau makanan adalah semata-mata demi kemaslahatan umat manusia khususnya yang beragama Islam.⁹⁶

Sertifikasi halal selain berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha telah mengikuti proses pengolahan sesuai standar syariah juga memiliki fungsi

⁹⁴Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020): 98-112.

⁹⁵Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3.2 (2018): 154-165.

⁹⁶Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2.1 (2022): 64-74.

lain. Bagi pemerintah, adanya kewajiban sertifikasi halal sebagaimana pada UMKM Kedai Kopi Kota Rantau ini menjadi langkah dalam mendapatkan pengakuan nasional yang diakui oleh negara-negara lain terkait halalnya suatu produk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menganggap produk yang diproduksi di Indonesia secara otomatis halal karena mayoritas penduduknya Muslim, tetapi lebih sebagai tindakan resmi untuk memberikan legalitas kepada produk tersebut agar diakui tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga oleh dunia Internasional.⁹⁷

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa kewajiban sertifikasi halal ini untuk menjamin konsumen Muslim yang tidak lain juga untuk menciptakan kemaslahatan. Berkaitan dengan hal ini, kewajiban sertifikasi halal sejalan dengan dengan ayat Al-Qur'an pada Surat Abassa ayat 24 sebagai berikut:⁹⁸

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang akan mereka konsumsi. Perhatian ini tidak hanya terkait dengan cara pembuatan dan penciptaan makanan, tetapi juga mencakup manfaat atau khasiat yang terkandung dalam makanan tersebut.

⁹⁷Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165.

⁹⁸Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014, Loc. It, 88.

Kewajiban sertifikasi halal juga selaras dengan pentingnya bagi umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala jenis makanan yang ada di bumi untuk seluruh umat manusia. Makanan yang dimaksudkan di sini adalah makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik (*thoyyib*).⁹⁹ Konsep makanan yang halal tidak hanya terkait dengan bentuk fisiknya, melainkan juga melibatkan cara perolehannya dan proses pengolahannya yang harus sesuai dengan ketentuan Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus memperhatikan produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Karena hal ini juga berdampak pada tubuh kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Begitu juga yang dimaksudkan dengan makanan yang baik (*thayyib*) mencakup lebih dari sekadar kepuasan rasa kenyang, melainkan juga memiliki kebaikan dan manfaat bagi tubuh dan pikiran, serta tidak menimbulkan bahaya. Jadi, halalan thayyiban yang dimaksudkan disini sebagai sebuah konsep tentang makanan dan minuman

⁹⁹Al Farisi, Muhammad Salman. "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 1.2 (2020): 60-75.

yang harus diamankan manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.¹⁰⁰

Secara teknis produk-produk makanan dan minuman yang diolah melalui proses produksi seringkali tidak memberikan kejelasan mengenai keabsahan bahan-bahan yang digunakan serta apakah proses pengolahan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai status hukum halal atau haram dari produk olahan tersebut. Dalam kondisi ini kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memiliki peran yang sangat penting.

Kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang ditujukan pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan juga berhubungan erat dengan kemasalahatan. Adanya kewajiban sertifikasi halal ini menjadikan produk baik makanan dan minuman yang dijual terjamin kehalalalannya sehingga menciptakan kemasalahatan. Konsep maslahat sangat tepat diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahat dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangan manusia serta menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan.

Kewajiban sertifikasi halal ini dapat dikategorikan sebagai *masalah daruriyyah* karena berkaitan dengan kemasalahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, terutama bagi konsumen muslim. Dengan

¹⁰⁰Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, And Rachmad Risqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." (2021).

adanya sertifikasi halal sebagaimana yang juga ditujukan pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat membantu konsumen dalam memilih dan mengkonfirmasi mengenai produk halal.

Maslahah Daruriyyah adalah suatu kemaslahatan yang mana kehidupan manusia bergantung padanya baik secara keagamaan maupun keduniaan. Hal ini sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yaitu menjaga serta memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dasar syariat ini tidak diterapkan dan ditegakkan maka kemaslahatan dunia dan akhirat tersebut akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan dapat berujung pada kerusakan dan kerugian.¹⁰¹ Anjuran kewajiban sertifikasi halal ini juga berkaitan dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang ditujukan pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jaminan untuk konsumen Muslim yang tidak lain juga untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Hal ini selaras dengan perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang akan mereka konsumsi sebagaimana Al-Qur'an Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya umat manusia mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Adapun bagi para pelaku usaha urgensi sertifikasi halal ditujukan agar usaha yang mereka jalankan menjadi barokah, bermanfaat, dan terhindar dari segala perbuatan yang syubhat.

¹⁰¹Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Yayasan PeNa, Banda Aceh, 2006), 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teori sistem hukum menunjukkan bahwa antara sistem hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum seluruhnya selaras dan berjalan dengan baik. Struktur hukum yang belum berjalan dengan baik berdampak pada belum maksimalnya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau. Secara substansi hukum sudah mencakup seluruh aspek terkait kewajiban sertifikasi halal namun tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Adapun secara budaya hukum, produsen dalam hal ini adalah pemilik UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau sudah memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal, namun konsumen belum memiliki kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan perspektif teori sistem hukum belum berjalan secara efektif.
2. Kajian hukum Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal pada UMKM Kedai Kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa sejatinya kewajiban sertifikasi halal untuk menjamin konsumen Muslim yang tidak lain juga untuk menciptakan kemaslahatan dan

mencegah kemafsadatan. Kewajiban sertifikasi halal ini selaras dengan perintah kepada manusia untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap makanan yang akan mereka konsumsi sebagaimana Al-Qur'an Surah Abasa ayat 24 dan pentingnya umat manusia mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat sebagaimana Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai *masalahah daruriyyah* karena berkaitan dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia yaitu menjaga serta memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terutama bagi konsumen muslim.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan untuk mengurus sertifikasi halal mengingat sertifikasi halal merupakan hal yang wajib dan sangat bermanfaat untuk kepastian hukum konsumen.
2. Bagi pemerintah Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan untuk terlibat aktif mendampingi dan mensosialisasikan terkait sertifikasi halal bagi UMKM kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bagi masyarakat terkhusus konsumen kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan untuk ikut andil mendukung sertifikasi halal agar nantinya tidak mengalami was-was ketika akan mengonsumsi produk di kedai kopi di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Effendy, Onong Uchjana, 2010, *Kamus Komunikasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, Alih Bahasa: M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2006.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*.

- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 149-165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Al Farisi, Muhammad Salman. "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 1.2 (2020): 60-75. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v1i2.12>
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2.1 (2022): 64-74. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19540>
- Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 291-306.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.01 (2017): 99-108. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949898&val=14663&title=JAMINAN%20PRODUK%20HALAL%20DI%20INDONESIA>
- Faika, Sitti Nur, and Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Faridah, Hayyun Durotul. *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, no. 2 (2019): 68-77 <http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Harahap, Rabiah. "Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 109-118.

- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 227-238. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, And Rachmad Risqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2021). 1-8. (2021). <https://doi.org/10.31219/osf.io/6ps2q>
- Karim, Moh, and Achmad Badarus Syamsi. "Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4.2 (2022): 145-166. <http://dx.doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>
- Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Islamika* 1.2 (2019): 116-132. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>
- Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3.2 (2018): 154-165. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1310>
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>
- Sudjana, S. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2.2 (2019): 78-94. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1253819&val=14288&title=PENERAPAN%20SISTEM%20HUKUM%20MENURUT%20LAWRENCE%20W%20FRIEDMAN%20TERHADAP%20EFEKTIVITAS%20PERLINDUNGAN%20DESAIN%20TATA%20LETAK%20SIRKUIT%20TERPADU%20BERDASARKAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2032%20TAHUN%202000/1000>
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal Rasi* 2.1 (2020): 18-28. <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/52/37>
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): 159-174. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020): 98-112. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Zain, Hassanalwildan Ahmad, Fifik Wiryani, and Idaul Hasanah. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang." *Indonesia Law Reform Journal* 1.1 (2021): 122-142. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>

Skripsi

Afifatul Munawiroh,. *Rethinking Halal: Telaah Konsep Dan Pengaturan Halal Di IndoneSIA*. Diss. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Ajdi, Medi Purnama. *Kesadaran Pengusaha Rumah Makan Tentang Regulasi Jaminan Produk Halal di Kotagajah Lampung Tengah*. Diss. IAIN Metro, 2020.

Fadilah, Nur. *Eksistensi pencantuman label halal pada makanan impor menurut pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021

Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal Mui Di Kota Salatiga Skripsi*. Diss. IAIN Salatiga, 2020

Rahman, Taufiq. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia." *Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan*, 2017.

Ramadhani, Atikah. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Undang-Undang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Internet/Website

Pratiwi, Fuji "UMKM Mau Sertifikasi Halal, Ini Alurnya Daftarnya," *Republika*, 09 Maret 2023, diakses 01 Mei 2023, <https://sharia.republika.co.id/berita/rr8zo3457/umkm-mau-sertifikasi-halal-ini-alur-daftarnya>

LAMPIRAN











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Azharani Fatwa Hakiki, lahir di Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Maret 2000. Penulis lahir dari pasangan Bapak Abdul Fattah dan Ibu Waki'ah, serta merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, yakni Fitlanida Fatwa Lestari (Kakak) dan Kantata Fatwa Jihadi (Adik). Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri Pematang Karang Hulu (SDN P.K. Hulu) di Desa P.K. Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, dan lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tapin (MTsN 2 Tapin) selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapin (MAN 1 Tapin) dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama (tahun 2018), penulis memasuki jenjang perkuliahan dan menjadi mahasiswa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang. Selama kuliah, penulis juga pernah aktif mengikuti berbagai organisasi yakni UKM Unit Olahraga UIN Malang pada cabang olahraga Tenis Meja dan pernah menjabat sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) masa bakti 2019-2020 pada divisi minat dan bakat.